

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

Asuransi mempunyai tujuan umum yang bersifat mengalihkan risiko kerugian dari pihak yang diasuransikan kepada pihak asuransi. Perjanjian asuransi memungkinkan tertanggung untuk memindahkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggungnya, sehingga tertanggung dapat mengurangi finansial yang mungkin timbul. Dalam perjanjian asuransi, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika terjadi kerugian yang diasuransikan. Dengan demikian, pemegang polis bisa mendapatkan perlindungan finansial dan mengurangi risiko kerugian yang tidak terduga. Perjanjian asuransi juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengelola risiko dengan lebih efektif, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemegang polis.

Badan yang menyalurkan risiko disebut dengan tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut dengan penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan yang merupakan suatu kontrak legal yang menjelaskan setiap istlah dan kondisi yang dilindungi. Biaya dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Hal ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administrative dan keuntungan.¹

¹ Sari. "Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2014 Perasuransian Dan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 1, 20219.

Istilah asuransi biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu tindakan, sistem, atau bisnis yang mana perlindungan finansial atau yang disebut ganti rugi secara finansial baik itu untuk jiwa, kesehatan, properti dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga dan dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, atau kerusakan, yang melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Menurut UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 yang berbunyi “Asuransi atau Pertanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”².

Perjanjian merupakan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tertantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Dalam perikatan antara tertanggung dan penanggung, kesepakatan para pihak, baik yang mengalihkan risiko dan yang menerima pengalihan risiko menjadi dasar suatu perjanjian atau kontrak asuransi. Perjanjian atau kontrak asuransi dikenal dengan sebutan polis. Uang sebagai hasil kompensasi tersebut dikenal dengan sebutan premi. Pihak yang melakukan pengalihan risiko disebut dengan

² Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1

tetanggung pihak yang menerima pengalihan risiko disebut dengan penanggung. Karena perjanjian asuransi haruslah tertulis maka dapat dikategorikan kontrak antara tertanggung dan penanggung, dengan itu, sebelum adanya kesepakatan pastilah ada permintaan dan penawaran.

Asuransi menyediakan perlindungan atau pertanggungan untuk objek aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Agar memaksimalkan usaha dan memperluas visi dan misi, perusahaan asuransi perlu mengalihkan risiko yang sesuai dengan kontrak. Premi yang didapat, mampu memanfaakan pengembangan perusahaan asurasi dengan tujuan agar memperkuat kepercayaan nasabah, dan pada akhirnya manfaat tersebut dapat dinikmati nasabah. Asuransi sering dipakai karena asuransi menjamin pertanggungan untuk tertanggung, baik risiko secara personal, maupun risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi. Bermacam-macam produk yang ditawarkan perusahaan asuransi terkadang ada yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan untuk nasabah, khususnya dari aspek perlindungan hukum. Permasalahan yang sering terjadi biasanya kendala dalam memproleh pembayaran uang polis ketika ada *evenement*. Hal tersebut berlawanan dengan tujuan utama nasabah yang berencana mendapat kompensasi jika mengalami insiden yang tidak diduga.

Polis berguna untuk bukti otentik jika terjadi klaim atau konflik di antara pihak yang terlibat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen Menjamin hak nasabah yang mempunyai kekuatan hukum. Keluhan nasabah saat ini diperkuat dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, karena memberi perlindungan kepada nasabah. Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai keseluruhan yang akan disepakati

dalam perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi harus menginformasikan kepada nasabah secara detail dan jelas mengenai isi dan arti perjanjian yang tercantum dalam polis tersebut. Apabila nasabah merasa dirugikan karena kompensasi yang mereka dapatkan melanggar isi perjanjian atau kontrak. UU tersebut dapat memperoleh jaminan kepada nasabah untuk memperoleh ganti rugi.³

Adanya ketidakseimbangan posisi antara nasabah sebagai pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi, biasanya akan menimbulkan suatu masalah. Nasabah asuransi mempunyai hak untuk memperoleh dana ganti kerugian atau kompensasi, jika produk yang didapat menyalahi isi kontrak perjanjian atau melanggar kesepakatan, seperti yang telah ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian nasabah asuransi merupakan nasabah individual, dan ada pula nasabah dengan keadaan ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga peraturan hukum lebih kuat untuk nasabah dari peluang atau risiko adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak asuransi.

Perjanjian asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika terjadi kerugian yang diasuransikan. Tujuan perjanjian asuransi juga dapat dijelaskan oleh beberapa teori, seperti teori pengalihan resiko, teori perlindungan finansial, dan teori manajemen risiko⁴. Berikut ini adalah penjelasannya.

³ Rambe, S, Sekarayu, S. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparan Informasi Polis Asuransi". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022

⁴ Kitab Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransi

1. Pengalihan Risiko

Pengalihan risiko merupakan salah satu teori yang menjelaskan tujuan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi memungkinkan tertanggung untuk mengalihkan risiko kerugian kepada penanggung. Sehingga tertanggung dapat mengurangi kerugian finansial yang mungkin timbul. Dalam kajian asuransi, pengalihan risiko dapat diartikan bahwa tertanggung memindahkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kemudian akan menanggung risiko tersebut dan memberikan kompensasi kepada tertanggung jika terjadi kerugian yang diasuransikan.

Pengalihan risiko didasarkan pada konsep bahwa asuransi memungkinkan tertanggung untuk memindahkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggungnya. Perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan menanggung kerugian yang mungkin timbul, sehingga tertanggung dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Dengan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, tertanggung dapat mengurangi kerugian finansial yang mungkin timbul. Tertanggung tidak perlu khawatir tentang kerugian yang mungkin timbul, sebab perusahaan asuransi akan menanggung risiko tersebut.

Pengalihan risiko juga menjelaskan bahwa perjanjian asuransi adalah salah satu cara untuk mengelola risiko. Dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menganggungnya, tertanggung dapat mengola risiko dengan lebih efektif. Dalam prakteknya, teori pengalihan risiko dapat dilihat dalam berbagai jenis asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi properti dan lainnya.

2. Perlindungan Finansial

Perlindungan finansial merupakan salah satu teori yang membahas tujuan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Teori ini didasarkan pada konsep bahwa asuransi memungkinkan tertanggung untuk mendapatkan kompensasi finansial jika terjadi kerugian yang tidak diduga. Dalam kajian asuransi, perlindungan finansial berarti bahwa perusahaan asuransi memberikan kompensasi kepada tertanggung jika terjadi kerugian yang diasuransikan. Kompensasi ini dapat membantu tertanggung untuk mengurangi kerugian finansial yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak terduga.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko. Menurut teori ini, dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggungnya, tertanggung dapat mengurangi kerugian finansial yang mungkin timbul. Manajemen risiko dalam asuransi melibatkan proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Dengan memiliki asuransi, tertanggung dapat mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi, sehingga dapat mengurangi kerugian finansial yang mungkin akan terjadi. Perusahaan asuransi dapat membantu tertanggung untuk mengelola risiko dengan lebih efektif dengan cara memberikan kompensasi jika terjadi kerugian yang diasuransikan.

Dengan demikian teori pengalihan risiko, teori perlindungan finansial, dan teori manajemen risiko dapat dianggap sebagai salah satu teori yang menjelaskan tujuan perjanjian asuransi, yaitu untuk mengalihkan risiko kerugian dari pihak yang diasuransikan kepada pihak asuransi, dan dapat memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dan membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih efektif, serta dapat membantu memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung.

Menurut UU No 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mana penanggung melakukan kepada tertanggung. Karena kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi; tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin menderita tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau kehidupan tertanggung. Para pihak, status para pihak, objek asuransi, peristiwa asuransi, dan sambungan asuransi adalah bagian-bagian yang membentuk asuransi⁵. KUH Perdata mengartikan asuransi atau pertanggungan sebagai perjanjian yang mana perusahaan asuransi berkomitmen kepada pihak penanggung dengan membayar premi atau mengkompensasinya atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan manfaat yang diharapkan.⁶

Dalam mengkaji mengenai wanprestasi asuransi, tinjauan yuridis berperan untuk mendekatkan suatu permasalahan yang dikaji dikaitkan dengan norma hukum, nilai-nilai hukum, keadilan, konsep-konsep hukum. Yuridis berfungsi

⁵ UU No 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang asuransi

⁶ Siregar. "Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 3, (2023) September: 299-307.

dalam mengkaji dan mengaitkan tentang perjanjian atau wanprestasi dengan hukum perdata. Wanprestasi merupakan suatu kewajiban yang dilanggar atau mengingkari janji. Dalam perjanjian biasanya dilakukan karena adanya suatu hal tertentu, dan suatu hal yang diperjanjikan itu harus jelas dan ditentukan adanya alasan yang halal. Dalam perikatan tersebut diatur oleh kaidah hukum dan kewajiban seseorang yang berasal pada perilakunya dalam ruang lingkup hukum. ⁷Dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338 berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan begitu persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari dua belah pihak⁸.

Yuridis bersangkutan dan yang dianggap pada kaidah hukum atau yang dibenarkan perilaku, peraturan, kebiasaan, etika, atau moral, yang menjadi acuan dalam menilai. Hukum merupakan perilaku manusia di dalam masyarakat yang ditetapkan dengan resmi serta bersifat memaksa yang mempunyai sanksi yang kuat⁹.

2.2 Tujuan Umum Tentang Wanprestasi Asuransi

1. Pengertian Wanprestasi Asuransi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wanprestasi ialah suatu kegagalan atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati. Dalam mengkaji tentang asuransi, wanprestasi mengarah pada kegagalan salah satu

⁷ Kitab UU Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338

⁸ Paendong, K. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022

⁹ Yenita, E. “Analisis Yuridis Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli”. Universitas Eka Sakti Padang

pihak dalam perjanjian asuransi untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan umum dari memahami wanprestasi dalam asuransi adalah untuk mengetahui akibat hukum yang dapat timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan membayar klaim jika terjadi risiko yang diasuransikan.

Jika pemegang polis melakukan wanprestasi, perjanjian asuransi dapat berakhir, dan perusahaan asuransi tidak lagi bertanggung jawab untuk membayar klaim. Oleh sebab itu, penting sekali bagi pemegang polis untuk memahami kewajibannya dalam perjanjian asuransi dan memenuhi kewajibannya untuk menghindari wanprestasi. Dalam hukum Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian mencakup mencakup kewajiban bagi salah satu untuk dilaksanakan prestasi, jika suatu kewajiban tidak dilakukan maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hukum perjanjian, untuk membatalkan suatu perjanjian, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah adanya wanpestasi. Sebab wanprestasi dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan. Wanprestasi menurut aturan hukum didefinisikan sebagai kegagalan dalam melakukan prestasi yang diakibatkan oleh kesalahan debitur baik dengan kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi dalam konteks keuangan merupakan suatu keadaan yang mana debitur gagal

dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dianggap sebagai perilaku gagal bayar.

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, seperti penanggung atau nasabah asuransi, dan tertanggung atau nasabah, yang mana penanggung berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung jika terjadi resiko atau kerugian yang telah disepakati, sebagai imbalan atau premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Prestasi ialah kegiatan menentukan yang telah tertulis pada kontrak perjanjian Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh dua belah pihak, maka para pihak sudah berkomitmen dalam melakukan prestasi¹⁰.

Asuransi dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi yang suatu tidak pasti yang terkait dengan kejadian yang belum tentu terjadi, akan tetapi dapat menimbulkan kerugian. Dalam perjanjian asuransi, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemengang tertanggung. Perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung menimbulkan hak kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang, sehingga dapat terjadi wanprestasi yang berpengaruh memicu sengketa, salah satunya ialah wanprestasi sebab pemegang polis tidak membayar premi terhadap Perusahaan asuransi tersebut¹¹.

Asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang mana ada si penanggung dan tertanggung. Si penanggung adalah

¹⁰ Listia, F, Yani, T.A. "Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Pendidikan Pda Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 8, No. 1, 2024: hlm. 174

¹¹ Susanto, M. H, dkk. "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Premi Pemegang Polis di PT. Asuransi Yogyakarta" *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021: hlm. 83

perusahaan asuransi itu sendiri, sedangkan sitertanggung adalah nasabah. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat perjanjian mengenai suatu pertanggungan antara pemilik perusahaan asuransi dengan nasabah bersangkutan pada resiko yang akan dipindahkan dengan disamai dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah kepada pemilik perusahaan sebagai timbal baliknya. Bisa dikatakan bahwa dalam polis asuransi memiliki hak dan kewajiban oleh belah dua pihak dalam perjanjian asuransi¹².

Polis dapat dijadikan alat bukti jika terjadi perselisihan antara tertanggung dan penanggung, baik diselesaikan dengan cara litigasi atau non litigasi. Permasalahan ini biasanya sering terjadi mengenai isi perjanjian atau polis, dan karena isi dari polis pada umumnya berisi perjanjian baku yang sering tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan berbagai persepsi atau multitafsir oleh para pihak. Dalam hal tersebut pihak penanggung memanfaatkan isi perjanjian untuk membatasi tanggungjawab pada nasabah untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar ganti rugi¹³.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Keterlambatan pembayaran premi yang tidak tepat waktu, kesalahan pengisian formulir, kurangnya komunikasi dan keterlambatan pengiriman dokumen serta kebijakan asuransi yang tidak jelas merupakan faktor-faktor penyebab polis asuransi tidak aktif. Sehingga akan merugikan nasabah serta merusak kepercayaan masyarakat banyak terhadap industri asuransi. Kerugian

¹² Kenneth, Rahayu, “Akibat Hukum Tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa Oleh Pemegang Polis Kepada Perusahaan Asuransi (Kasus Molly Situwanda Dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin DAI-ICHI LIFE)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No. 2, 2020: hlm.1062.

¹³ Novita. T. R, Husna. F. M, Ovami. D. C. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014”. *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 12, 2023

dapat dipersalahkan pada pihak tertentu jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang dapat merugikan terhadap debitur.

Adanya kesengajaan dapat menimbulkan kerugian yang dikehendaki; bahwasanya pihak yang melakukan suatu tindakan atau membuat suatu sikap yang menyebabkan kerugian, yang memang sudah dilakukan dengan sengaja. Pada umumnya orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang muncul disebabkan oleh kesalahan. Dan pihak bertanggung jawab atas kerugian yang ada kerena orang di bawahnya dan orang yang menjadi jawabnya.

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut tidak perlu dimintai pembatalan kepada hakim, akan tetapi dengan berjalannya waktu sudah batal demi hukum. Maka wanprestasi adalah syarat batal, namun, beberapa pakar hukum berpendapat sebaliknya, dalam hal ini terjadinya wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, akan tetapi diharuskan meminta pembatalan kepada hakim yang beralasan wahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi, hakim masih berwenang dalam memberikan kepada pihak untuk memenuhi perjanjian.

2.3 Bank

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tertang perbankan mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalokasikannya Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁴. Menurut ikatan akuntasi Indonesia, pengertian bank juga dimaknai dengan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak pemilik

¹⁴ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tertang perbankan

dan pihak yang membutuhkan dana, dan berfungsi sebagai memperlancar lalu lintas pembayaran.

Perbankan merupakan sumber daya perekonomian suatu negara, karena bank berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Secara umum bank dikenal sebagai badan usaha keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, mengelolanya dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalirkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana dan sumber pembiayaan, dengan kegiatan utama menerima simpanan giro, deposito, serta tabungan bank dan meminjamkan uang¹⁵.

Bank bersangkutan dengan keuangan, kegiatan bank adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat. Dalam melakukannya bank harus menyiapkan strategi yang bagus untuk menarik perhatian masyarakat. Agar masyarakat tertarik menyimpan uang di bank, maka pihak bank memberikan insentif seperti balas jasa yang akan serahkan kepada masyarakat yang ingin menyimpan uang di bank.

2.4 Hukum Perdata

Hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat atau perdata. Adapun yang dimaksut dengan hukum perdata adalah suatu ketentuan yang mengatur hal-hal hukum yang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan keperdataaan maupun kepentingan pribadi. Perdata pada umumnya adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga yang satu dan

¹⁵ Fadlan, A. F. 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama. him: 19-20.

warga yang lainnya. Akan tetapi para ahli hukum memaknai hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka menilai. Dalam kaidah-kaidah hukum perdata dapat dipandang dari beberapa bentuk, subjek hukum, dan bentuk substansi. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, seperti tertulis dan tidak tertulis. Ada dua macam subjek hukum perdata yaitu manusia dan badan hukum. Pada mulanya sumber hukum perdata, mencakup materiil.¹⁶

Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antar peseorangan yang mempunyai perilaku mengatur dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Berdirinya hukum perdata di Indonesia tidak lari dari banyaknya kaitannya kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba melakukan berbagai macam cara untuk perubahan-perubahan yang mendasar di lingkungan tata hukum colonial. Hukum acara perdata sebagai hukum formil memiliki peran penting dan strategis mengenai usaha untuk menegakkan hukum perdata di lembaga peradilan.

Hukum perdata biasa digunakan sebagai antonim dari pidana, tetapi ada sebagian juga yang menggunakan makna hukum sipil untuk hukum perdata, akan tetapi makna sipil biasa digunakan sebagai antonimnya militer. Arti hukum perdata dalam ruang lingkup yang sempit, sebagai lawan hukum dagang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 102 UUD sementara, yang menitahkan pembukaan hukum negara Indonesia kepada hukum perdata, hukum pidana sipil, sipil, serta hukum dagang dan hukum acara pidana¹⁷.

¹⁶ Tutik, T, T, Yaman. 2008, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, (Cetakan Pertama), hlm. 8-9.

¹⁷ Bagenda, dkk. 2023. *Hukum Perdata*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, (Cetakan Pertama), hlm. 2-19.

Hukum perdata dapat diartikan sebagai mengatur kepentingan antara perseorangan. Akan tetapi dalam bidang hukum, yang biasa dikenal dengan subjek hukum, tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum. Maka dapat dikatakan hukum perdata merupakan sebuah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain. Hukum perdata juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang tidak tertulis adalah hukum adat¹⁸.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata) Pasal 1313, mengenai Perjanjian, yang berbunyi “suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian asuransi merupakan perikatan yang mana para pihak saling berjanji dan menyepakati adanya perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Syarat sahnya suatu perjanjian harus juga dipenuhi dalam perjanjian asuransi. Syarat sahnya suatu perikatan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) tidaklah menyatakan bahwa perikatan harus dinyatakan secara tertulis sehingga perikatan secara lisan pun selagi memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka berlaku mengikat para pihak.

Pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikat diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan UU No 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransi, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa

¹⁸ Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BN*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 2-3

Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Memingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonomi menengah ke bawah atau yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi , maka sejumlah peraturan perundangan hukum kepemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi¹⁹.

2.5 Kewajiban Pihak Bank Dalam Perjanjian Asuransi

Dalam ketentuan asuransi yang terdapat dalam pasal 246 Kitab UU Hukum dengan Pasal 1 Angka1 UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Peransuransian yang keduanya menjelaskan bahwa para pihak yang bersangkutan terhadap asuransi atau pertanggungan lebih sedikit terdapat dua orang yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Tertanggung biasanya dinamakan dengan sebutan berbeda, misalnya “pemegang polis” atau “pengambil asuransi”, akan tetapi pada Pasal 304 Ayat 2 Kitab UU Hukum Dagang menggunakan istilah tertanggung. Dan istilah penanggung ialah perusahaan yang menyediakan jasa asuransi.

Dalam suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban, dan setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian asuransi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi asuransi. Berikut ini adalah penjelasan setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹⁹ Husain. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 6, 2016.

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Penanggung diarikan sebagai mereka yang mendapatkan premi, dan berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga, yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung. Penanggung merupakan subjek yang berhadapan dengan lawan yaitu tertanggung. Dan yang menjadi penanggung biasanya ialah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi mengenai keputusannya. Penanggung dengan sadar mempersiapkan diri untuk menerima serta mengambil alih risiko pihak lain.

Penerima risiko biasanya mengikuti dengan janji, yang mana dia akan memberikan ganti guri jika pihak lain yang bersangkutan mengalami kerugian yang disebabkan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas suatu hal yang tidak diketahui. Sehingga penanggung memberikan suatu proteksi terhadap kerugian ekonomi yang dialami oleh tertanggung. Yang mana peralihan risiko harus diikuti dengan melakukan pembayaran berupa jumlah uang yang disebut dengan premi. Proteksi yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung biasanya berbeda-beda dan tergantung pada bentuk risiko yang dialami, dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya.²⁰

²⁰ Aqmarina. "Tanggung Jawa Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pemayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life)", Skripsi Hukum Unuversitas Islam Indonesia.2026

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Pihak kedua dalam perjanjian asuransi ialah tertanggung. Arti dari tertanggung adalah manusia dan badan hukum, yang mana sebagai pihak yang berhak serta berkewajiban, di sebuah perjanjian asuransi, dengan membayar premi asuransi. Tertanggung dapat mempertanggungkan untuk dirinya sendiri. Dalam perjanjian asuransi siapun yang mengalami kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan risiko terjadi jika mengadakan perjanjian asuransi atau penanggungan. Sehingga dengan adanya peralihan risiko ini mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang yang dialami calon tertanggung kepada penanggung.

Tertanggung tidak hanya memiliki kewajiban saja, tetapi juga memiliki suatu hak yang harus didapatkan dari tertanggung seperti,

- 1) menerima polis asuransi sebagai dokumen asuransi
 - 2) tertanggung berhak atas penggantian kerugian jika terjadi peristiwa yang tidak menentu yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi.
- Serta hak-hak lainnya sebagai balasan dari kewajiban penanggung.

3. Premi Asuransi

Premi merupakan suatu yang diberikan sebagai imbalan atau hadia ataupun suatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Pada Pasal 1 Angka 29 UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian. Dalam pasal ini membahas mengenai premi asuransi yang merupakan sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi.

Dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi diartikan dalam kata “premi”, sebagai suatu pencapian dari pihak tertanggung kepada penanggung. Premi biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah yang dipertanggungkan. Penilaian dari penanggung terhadap risiko dapat bermacam-macam pada setiap penanggung, namun selalu dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan.

2.6 Kerangka Berfikir

